

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Tata Kelola Hutan

Abdul Kahar Maranjaya¹, Sodikin Sodikin², Abdul Azis Muhammad³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
e-mail: sodikin.fh@umj.ac.id

Abstrak

Berbagai masalah di bidang kehutanan seperti rusaknya hutan yang berakibat banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tata kelola kehutanan yang tidak baik. Pemerintah diberi kewenangan tidak mampu mengatasi kerusakan hutan, sehingga kewenangannya dipertanyakan. Pada kenyataannya pemerintah bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan yang tidak baik, yang menguasai dan berwenang mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah dalam tata kelola hutan yang merupakan kewenangannya dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif, yang mendeskripsikan fenomena hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara yang secara hukum diberikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kewenangan pemerintah yang secara yuridis normatif telah diberikan, tetapi praktek kewenangan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewenangan pemerintah yang tumpang tindih dan amburadul mengakibatkan bencana sebagaimana yang terjadi di Sumatera dengan terjadinya bencana banjir yang merupakan tata kelola hutan yang tidak baik. Tata kelola hutan yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan yang menurut hukum administrasi negara perlu dikelola dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam hal ini yang terjadi tidak dilaksanakannya sistem pemerintahan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tata Kelola Hutan, Hukum Administrasi Negara, Peraturan Perundang-Undangan.

Abstract

Various forestry problems, such as forest destruction resulting in flooding in various regions of Indonesia, particularly in the provinces of Aceh, North Sumatra, and West Sumatra, are a result of poor forestry governance. The government, granted authority, is unable to address forest destruction, thus questioning its authority. In reality, the government is legally

responsible for poor forest governance under state administration, which controls and has the authority to regulate and manage all matters related to forests. The problem in this study is how the government's legal responsibility in forest governance, which falls within its authority from a state administrative law perspective, is determined. The research method used is descriptive-normative, which describes legal phenomena based on applicable legal norms. The results of this study explain that the government's authority granted by the law is a form of state responsibility legally granted to the government to be implemented. While the government's authority has been granted legally and normatively, in practice, this government authority has not been implemented properly. Overlapping and chaotic government authority has resulted in disasters such as the flood disaster in Sumatra, which is a manifestation of poor forest governance. Forest governance, which is part of government administration or government affairs, according to state administrative law must be managed with good governance in accordance with the general principles of good governance (AUPB). In this case, what occurred was that the government system was not implemented by applying the general principles of good governance.

Keywords : Legal Responsibility, Forest Governance, State Administrative Law, Legislation.

LATAR BELAKANG

Secara normatif tata kelola hutan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimulai dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai norma dasar hukum, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Anugroho et al., 2017). Hutan sebagai sumber daya alam dikelola berdasarkan prinsip dalam pasal ini. Implementasi dari prinsip pengelolaan hutan menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga undang-undang tersebut sebagian pasal-pasalnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Nugroho & Syahrudin, 2021). Meskipun demikian, undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam pengelolaan hutan dan kehutanan yang secara hukum merupakan tanggung jawab pemerintah.

Ketiga undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci melalui peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021, PP Nomor 24 Tahun 2010, dan berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) seperti; Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021-Mengatur tentang Perencanaan Kehutanan, termasuk rencana pengelolaan hutan dan upaya rehabilitasi. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021-Mengatur tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur penyediaan kawasan hutan untuk

pembangunan *Food Estate*. Kesemua peraturan tersebut mengatur tata kelola hutan, yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan kawasan, perizinan, pemanfaatan, hingga peran serta Masyarakat (Wijaya et al., 2019). Semua peraturan ini membentuk kerangka hukum administrasi negara yang mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya, mengeluarkan izin, mengawasi, dan menegakkan hukum dalam pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan hutan adalah proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan kegiatan di hutan untuk mencapai tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan fungsi hutan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pencegahan kerusakan, serta produksi hasil hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi jangka panjang. Pengelolaan hutan semacam ini dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, sehingga hutan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Talumepa, 2020).

Secara administratif, tata kelola hutan terikat pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum (Pratiwi et al., 2016). Asas-asas ini menjadi landasan etis dan hukum administrasi bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan terkait hutan. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang diakibatkan oleh tata kelola hutan yang tidak baik, maka pemerintah atau pejabat yang terkait dapat dimintakan tanggungjawab hukum atas kebijakan yang diambilnya. Tanggung jawab hukum (responsibility/liability) merujuk pada kewajiban melekat pemerintah untuk mengurus dan mengelola hutan sesuai undang-undang, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-undang di bidang kehutanan. Tanggung jawab pemerintah yang demikian ini adalah kewajiban dasar yang harus dipenuhi (Fadli et al., 2019).

Munculnya berbagai masalah di bidang kehutanan seperti rusaknya hutan yang berakibat banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya sekarang ini adalah di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tata kelola kehutanan yang amburadul. Pemerintah yang diberi kewenangan juga tidak mampu mengatasi kerusakan hutan, sehingga kewenangannya dalam pengelolaan hutan juga dipertanyakan. Pada kenyataannya pemerintah dalam bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan yang tidak baik, yang seharusnya negara menguasai dan berwenang mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan (Cassandra, 2022).

Ruang lingkup permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah atas pengelolaan hutan. Oleh karena itu, tujuan dalam makalah ini menganalisis tentang kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di bidang kehutanan dalam perspektif hukum administrasi negara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-normatif, yaitu melalui pendekatan penelitian hukum yang bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan secara sistematis) fenomena hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum), dengan analisis yang bersifat analitis

untuk melihat kesesuaian atau implementasi norma tersebut (Aksa et al., 2025). Penelitian ini menekankan pada hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sebagai kaidah atau norma hukum yang dianggap pantas". Data penelitian diperoleh dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang paling mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian atau penyelesaian masalah hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak mengikat secara langsung tetapi berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer seperti buku teks hukum, jurnal, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang relevan untuk mendukung analisis penelitian hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, media massa, dan sumber internet yang relevan, yang membantu peneliti menafsirkan konsep hukum. Adapun analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif (Saleh, 2017) yang menggambarkan data secara alami dan objektif dengan tujuan memahami fenomena pokok permasalahan yaitu tanggung jawab hukum negara dalam pengelolaan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab dan Akibat Tata Kelola Hutan Yang Tidak Baik

Tata kelola hutan yang tidak baik dari aspek hukum administrasi negara disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih kebijakan, yang berakibat pada kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti longsor, banjir dan sebagainya dan hilangnya potensi pendapatan negara (Sumarjono & Purnomo, 2015). Beberapa penyebab tata kelola hutan yang tidak baik, yaitu: (a) lemahnya penegakan hukum, karena kurangnya personel pengawas dan aparat penegak hukum yang kompeten menyebabkan pengawasan hutan lemah, sehingga pelanggaran seperti penebangan liar marak terjadi; (b) "tabrakan" administrasi dan tumpang tindih kebijakan, sehingga adanya konflik kepentingan dan ketidakselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan politik menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan; (c) ketidakjelasan batas kawasan hutan dan tidak adanya kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan yang jelas menyulitkan penegakan hukum di lapangan; (d) sistem perizinan yang lemah, yaitu karena proses perizinan pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol atau tanpa izin yang sah dari pemerintah pusat maupun daerah memfasilitasi eksploitasi berlebihan.

Dampak dan akibat dari tata kelola hutan yang tidak baik, dapat mengakibatkan, yaitu: (a) kerusakan lingkungan hidup berakibat pada terjadinya deforestasi, degradasi hutan, penurunan kualitas oksigen, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan; (b) hilangnya keanekaragaman hayati terjadi karena kerusakan ekosistem yang menyebabkan hilangnya habitat dan punahnya spesies flora dan fauna secara besar-besaran; (c) kerugian ekonomi negara, karena aktivitas ilegal (seperti *illegal logging*) yang mengurangi potensi pendapatan negara dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan; (d) adanya konflik sosial dikarenakan Ketidakjelasan pengakuan hak

masyarakat hukum adat dan tumpang tindih klaim lahan sering menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah; (e) ketidakefektifan sanksi, di sini penegakan sanksi administrasi maupun pidana yang tidak berjalan efektif menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar (Talumepa, 2020).

Dengan demikian penyebab utama tata kelola hutan yang tidak baik dari aspek hukum administrasi negara adalah tabrakan administrasi dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini termasuk sanksi administratif tidak efektif dan ketidakpastian hukum status hak milik hutan (Soedarso, 2015). Ketidakpastian hukum tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh investor, dan ketidakpastian ini disebabkan oleh karena hal-hal berikut: (a) tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kebijakan antar sektor; (b) lemahnya substansi perundang-undangan, termasuk ketidakjelasan batas kawasan hutan; (c) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan konflik kepentingan di lembaga penegak hukum; (d) penerbitan izin pemanfaatan hutan yang tidak transparan atau melampaui batas kewenangan oleh pejabat berwenang.

Melihat kenyataan yang demikian, maka akibat tidak dipatuhinya sebab-sebab sebagaimana dikemukakan di atas, dapat berupa: (a) penerapan sanksi administratif (paksaan pemerintahan, denda, pencabutan izin) menjadi tidak efektif atau terkendala dalam pelaksanaan; (b) sulitnya penegakan hukum pidana karena ketidakpastian status kawasan hutan, menyebabkan efek jera tidak tercapai; (c) munculnya konflik sosial dan sengketa lahan antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan atau pemerintah; (d) ketidakpastian jaminan hukum berusaha bagi investor yang sah dan kerugian ekonomi negara akibat pemanfaatan ilegal.

Beberapa kejadian bencana alam seperti bencana banjir bandang yang terjadi, termasuk kejadian banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka apabila dilihat dari aspek hukum yang utamanya terkait dengan pelanggaran hukum kehutanan dan lingkungan yang mengarah pada kerusakan ekologis di area hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Faktor-faktor hukum yang dimaksud adalah: (a) penebangan hutan secara ilegal yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, selain itu juga faktor aktivitas pembalakan liar mengurangi secara drastis area resapan air. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan kayu gelondongan saat banjir, yang mengindikasikan adanya unsur tindak pidana kehutanan; (b) pemberian izin usaha yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, dan beberapa perusahaan diduga berkontribusi terhadap bencana akibat kebijakan dan operasional mereka. Pemerintah telah mencabut izin delapan perusahaan dan menginvestigasi beberapa lokasi yang terindikasi melanggar; (c) lemahnya penegakan hukum, hal ini apabila melihat siklus bencana ekologis terus berulang karena ketiadaan penegakan hukum yang tegas terhadap subjek hukum yang merusak lingkungan, termasuk potensi sanksi bagi pemerintah daerah yang kebijakannya memperburuk kondisi lanskap; (d) Selanjutnya adalah perubahan fungsi lahan, yang berakibat pada perubahan pemanfaatan ruang dari hutan menjadi area lain (seperti perkebunan atau pemukiman) di wilayah hulu DAS memperparah ketidakseimbangan alam dan kemampuan tanah menahan air (Handoko et al., 2012).

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Hutan

Pemerintah bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan karena negara menguasai dan berwenang mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Apabila pertanggungjawaban pemerintah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan kata lain adanya tata kelola hutan yang tidak baik, maka dapat diwujudkan melalui tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu fungsi adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan pemerintah yang menyalahgunakan hukum dan mengawasi jalannya pemerintahan agar bersih dan berwibawa, memastikan keputusan pemerintah sesuai hukum dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah (Dani, 2018).

Melalui aspek hukum administrasi negara, maka tanggung jawab pemerintah terhadap tata kelola hutan sangat luas dan mencakup perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan hutan dikelola secara optimal dan lestari demi kemakmuran rakyat. Tanggung jawab pemerintah terhadap tata kelola hutan dapat dilakukan meliputi: (a) kewenangan penguasaan dan pengaturan, bahwa tanggung jawab ini berdasarkan prinsip sumber daya alam dikuasai oleh negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kewenangan ini diwujudkan melalui penerbitan berbagai instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri; (b) Melakukan perencanaan dan penetapan Kawasan, dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab menyusun rencana kehutanan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan, membaginya berdasarkan fungsi pokok (konservasi, lindung, dan produksi); (c) Memberikan perizinan dan pengawasan usaha, sehingga kaitan ini Pemerintah berwenang memberikan izin usaha pemanfaatan hutan (IUPH) dan memastikan adanya kepastian hukum, waktu, dan jaminan berusaha bagi pemegang izin. Dalam hal ini, pemerintah wajib melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan izin tersebut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerusakan lingkungan; (d) melakukan penegakan hukum administrasi, dalam hal ini penegakan hukum oleh Pemerintah melalui pejabat yang berwenang seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administrasi. Hal ini termasuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan, seperti denda atau pencabutan izin, untuk menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap aturan; (e) melakukan perlindungan dan konservasi hutan, sehingga tanggung jawab pemerintah juga mencakup penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam untuk menjaga fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi hutan secara optimal dan lestari (Suwarno, 2015).

Dengan demikian, hukum administrasi negara memberikan landasan bagi pemerintah untuk bertindak sebagai administrator utama yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan hutan demi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan, serta memastikan semua aspek dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Tjandra, 2021). Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum administrasi akibat tata kelola hutan yang melanggar peraturan,

pemerintah dapat melakukan penerapan sanksi administratif atau pemerintahan. Maksudnya pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif jika melanggar ketentuan perundang-undangan kehutanan dan lingkungan hidup, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin (jika terkait badan hukum atau pejabat). Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN, apabila pemerintah memberikan izin pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada badan atau pejabat tata usaha negara ke PTUN, apabila tindakan atau kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dianggap melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang (Siregar, 2024). Akibat tata kelola hutan yang tidak baik yang berakibat pada kerusakan hutan, maka ada kewajiban pemulihan, pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat tata kelola yang buruk, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan yang buruk melalui penerapan sanksi administratif dan potensi gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Riza, 2018), karena: pertama, kewenangan dan kekuasaannya, negara menguasai hutan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurusnya, sehingga pemerintah wajib menjamin pengelolaan hutan yang lestari. Kedua, sanksi administratif, yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif jika melanggar ketentuan perundang-undangan kehutanan, seperti teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin bagi pejabat berwenang atau pemegang izin terkait. Ketiga, gugatan ke PTUN, bahwa masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN jika tindakan atau keputusan (atau ketiadaan keputusan) administrasi pemerintah dalam pengelolaan hutan dianggap melanggar hukum, tidak sah, atau merugikan. Keempat, perbuatan melawan hukum, maksudnya kegagalan tata kelola hutan yang menyebabkan kerusakan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (PMHUN) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (Sukmajati et al., 2023).

Secara hukum administrasi negara, pejabat pemerintah yang memberikan perizinan kepada suatu usaha atau kegiatan, dan usaha atau kegiatan melanggar izin yang diberikan atau lalai dalam tata kelola hutan, Pemerintah bertanggung jawab secara administratif, dengan mengenakan berbagai sanksi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Susanto, 2019). Tanggung jawab ini muncul dari kewenangan negara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bentuk tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui sanksi administratif, antara lain: (a) teguran tertulis; paksaan pemerintah (melakukan tindakan pemulihan atau penghentian kegiatan); denda administratif; dan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan/usaha terkait pengelolaan hutan.

Pejabat yang berwenang (Menteri Kehutanan, Menteri LH, gubernur, bupati/wali kota) memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum administrasi ini, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pejabat pemerintah

yang lalai dalam tata kelola hutan dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berdasarkan hukum administrasi negara. Sanksi ini diterapkan untuk memastikan fungsi perlindungan, konservasi, dan produksi hutan tercapai secara optimal dan lestari (Arba & Yuniansari, 2023).

Pertanggungjawaban pemerintah secara hukum berdasarkan uraian di atas, maka dari aspek hukum administrasi negara (HAN), pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tahapan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Dalam kerangka HAN, pemerintah (baik pusat maupun daerah) dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran administratif yang memperparah bencana. Misalnya, jika kebijakan pemerintah daerah (seperti izin pembukaan lahan) dinilai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi administratif hingga tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah berakar pada kewajiban hukum untuk melindungi warganya dan mengelola wilayahnya secara berkelanjutan, dengan sanksi dan akuntabilitas yang melekat dalam sistem hukum administrasi apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi (Asyiah, 2016).

3. Tata Kelola Hutan Untuk Masa Depan

Tata kelola hutan yang baik adalah sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang melibatkan semua pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) untuk menjaga fungsi ekologis dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi. Tata kelola hutan yang demikian melalui kebijakan yang jelas, penegakan hukum, partisipasi publik, dan kepastian hukum, seperti reboisasi, tebang pilih, sertifikasi, serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan (Angi & Wiati, 2017).

Tata kelola hutan yang baik melalui suatu pendekatan holistik yang memastikan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup kerangka kerja kebijakan, hukum, institusional, dan proses yang memandu cara orang berinteraksi dengan hutan dan bagaimana keputusan dibuat serta dilaksanakan (Priyadi et al., 2007). Dalam tata kelola hutan, semua pihak harus berpegang teguh kepada Pilar Utama Tata Kelola Hutan yang Baik, meliputi: (1) adanya kepastian hukum, yaitu dimaksudkan bahwa status hukum kawasan hutan jelas dan diakui semua pihak, didukung oleh perencanaan tata ruang yang terintegrasi; (2) transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan terbuka, serta aktor yang terlibat bertanggung jawab atas kinerjanya; (3) adanya keadilan dengan partisipasi semua stakeholder, yang berarti melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan, dalam pengambilan keputusan, serta menjamin hak-hak mereka; (4) kapabilitas aparat penegak hukum, maksudnya memiliki aparat yang kompeten (pemerintah, masyarakat, swasta) dan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan aturan.

Dalam pengelolaan kehutanan selain melaksanakan empat pilar sebagaimana dikemukakan di atas, tata kelola hutan juga harus memperhatikan praktik pengelolaan yang efektif. Tindakan pengelolaan hutan efektif dimaksudkan adalah teknik pengelolaan, yang meliputi kegiatan reboisasi, sistem tebang pilih, tebang tanam, pencegahan kebakaran, dan pembangunan infrastruktur hutan yang bijaksana. Perlunya adanya sertifikasi, yang memastikan memperoleh sertifikasi pihak ketiga untuk memastikan pemanfaatan hutan sesuai standar lestari (contoh: Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari). Tindakan lainnya adalah Pengelolaan Berbasis Masyarakat, dan praktik ini perlu melibatkan komunitas lokal untuk menciptakan pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah diversifikasi produk, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan inovasi dan daya saing produk kehutanan dari hulu ke hilir (Wulandari et al., 2018).

Pada akhirnya untuk melihat tercapainya tujuan yang diharapkan, maka ada beberapa indikator keberhasilan yang digunakan sebagai patokan, seperti menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen karena diubah menjadi penggunaan non-hutan (pertanian, pemukiman, dan lain-lain). Berbeda halnya dengan degradasi hutan adalah penurunan kualitas hutan sehingga tidak bisa lagi berfungsi optimal meskipun pohonnya masih ada, seperti akibat pembalakan liar, kebakaran, atau penyakit, sehingga dampaknya lebih ke penurunan fungsi ekologis (Bahri & Utami, 2025). Singkatnya, deforestasi berarti hutan *hilang*, sementara degradasi berarti hutan *rusak* atau *menurun kualitasnya*. Indikator keberhasilan lainnya adalah meningkatnya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan. Konservasi hutan adalah upaya perlindungan dan pengelolaan hutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara bijaksana, sementara rehabilitasi lahan (RHL) adalah kegiatan pemulihan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan atau lahan yang rusak agar bisa kembali produktif dan mendukung sistem penyangga kehidupan, melalui kegiatan seperti reboisasi (penanaman kembali) dan penghijauan, serta teknik konservasi tanah. Keduanya bertujuan mengembalikan fungsi ekologis dan produktif sumber daya alam demi keberlanjutan. Indikator keberhasilan lainnya adalah kesejahteraan masyarakat lokal yang meningkat. Kriteria kesejahteraan masyarakat lokal yang meningkat mencakup perbaikan ekonomi (pendapatan naik, lapangan kerja terbuka, tabungan bertambah), peningkatan kualitas hidup (kesehatan dan pendidikan lebih baik, perumahan layak, sanitasi bersih), peningkatan akses layanan publik, serta peningkatan partisipasi sosial dan keamanan, yang terukur melalui indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Statistik, 2020), penurunan kemiskinan, dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Hal demikian, untuk itu kedepannya, pemerintah Indonesia dapat melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola lahan dan hutan untuk menyelamatkan alam dan masyarakat dari bencana yang dipicu krisis iklim. Dengan krisis iklim yang semakin memburuk, deforestasi dan penurunan drastis kemampuan lingkungan akan menjamin meningkatnya kerusakan saat cuaca ekstrem terjadi. Pemerintah, harus mengakui bahwa mereka salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Sebagai akibat kerakusan korporasi dan salah kelola pemerintah, hutan yang dulunya sangat luas kini berkurang secara

signifikan, dan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatra harus menanggung dampak bencana ekologis yang sangat dahsat yang meluluhlantakan semuanya.

Di sini yang menjadi ruang lingkup pengelolaan hutan adalah: (a) menyusun rencana pengelolaan hutan yang komprehensif; (b) mengambil manfaat dari hasil hutan, seperti kayu dan non-kayu, secara Lestari; (c) memulihkan dan mereklamasi lahan hutan yang rusak; (d) menjaga hutan dari ancaman seperti kebakaran, hama, penyakit, dan penebangan liar; (e) melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Dalam tata Kelola hutan dan lingkungan, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti: (a) keseimbangan ekologis-Menjaga fungsi hutan dalam menjaga keseimbangan iklim, siklus air, dan keanekaragaman hayati; (b) keseimbangan sosial dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan adat serta memastikan pembagian manfaat yang adil; (c) keseimbangan ekonomi-Memungkinkan produksi hasil hutan yang berkelanjutan untuk mata pencaharian dan pendapatan tanpa merusak hutan.

Prinsip Hukum Administrasi Negara yang relevan dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan berdasarkan hukum administrasi negara juga wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti: (a) asas legalitas, dalam artian menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dalam pengelolaan hutan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) asas kepastian hukum, yang berarti memberikan jaminan kepastian status kawasan dan jaminan berusaha bagi pemegang izin; (c) asas akuntabilitas dan transparansi yang bermakna menuntut pengelolaan hutan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; (d) asas keadilan dan proporsionalitas yang mengandung pengertian memastikan keseimbangan antara fungsi produksi, konservasi, dan fungsi sosial ekonomi, serta hak masyarakat adat dan lokal (Azhar, 2015).

SIMPULAN

Undang-undang di bidang kehutanan telah jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah secara penuh untuk mengelola kehutanan. Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara yang secara hukum diberikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kewenangan pemerintah yang secara yuridis normatif telah diberikan, tetapi praktek kewenangan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewenangan pemerintah yang tumpang tindih dan amburadul mengakibatkan bencana sebagaimana yang terjadi di Sumatera dengan terjadinya bencana banjir yang merupakan tata kelola hutan yang tidak baik. Tata kelola hutan yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan yang menurut hukum administrasi negara perlu dikelola dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam hal ini yang terjadi tidak dilaksanakannya sistem pemerintahan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, juga prinsip-prinsip lain seperti kehati-hatian (cermat), partisipasi, dan pelayanan yang baik, yang bertujuan menjamin pelayanan publik berkualitas dan mencegah korupsi serta penyalahgunaan wewenang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan kewenangan pemerintah yang lain seperti penegakan hukum yang lemah, dan yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pemberian sanksi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan perizinan

yang diberikan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penegakan hukum yang lemah ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi ekonomi sebagaimana yang terjadi bencana alam di Sumatera.

Sebagai rekomendasi, *pertama*, pemerintah seharusnya melakukan tata kelola hutan dengan pendekatan holistik yang mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat (terutama masyarakat adat/lokal), penegakan hukum tegas, inovasi teknologi, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, melalui program seperti Perhutanan Sosial, sistem verifikasi legalitas kayu, dan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan rehabilitasi serta perlindungan kawasan hutan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera. *Kedua*, pemerintah seharusnya menegakkan hukum dalam tata kelola hutan melalui pendekatan holistik (pendekatan menyeluruh) yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pelibatan aktif masyarakat. Komitmen penuh diperlukan untuk memastikan pengelolaan hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. *Ketiga*, pemerintah perlu sangat selektif dalam memberikan izin pengelolaan hutan karena ini krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis hutan (seperti sumber air dan penyimpanan karbon), serta kesejahteraan masyarakat jangka panjang, terutama mengingat isu alih fungsi hutan lindung dan adanya kasus pencabutan izin yang menunjukkan pemberian izin yang kurang cermat sebelumnya, sehingga diperlukan komitmen perusahaan pada konservasi, bukan sekadar profit jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236.
<https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19560>
- Angi, E. M., & Wiati, C. B. (2017). Kajian Ekonomi Politik Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 3(2), 63–80.
<https://www.neliti.com/publications/482106/kajian-ekonomi-politik-deforestasi-dan-degradasi-hutan-dan-lahan-di-kabupaten-pa>
- Anugroho, A., Lestari, R., & Hayati, T. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Uud 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 183–210.
- Arba, M., & Yuniansari, R. (2023). Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/144>
- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44–54.
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/25>
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem

- Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–286.
- Bahri, R. S., & Utami, W. K. (2025). Alih Fungsi Lahan Dan Krisis Biodiversitas: Evaluasi Dampak Ekologis Pada Kawasan Konservasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 1491–1500.
<https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/Triwikrama/article/view/3685>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/Gk/article/view/7504>
- Cassandra, J. (2022). Fungsi Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
<http://journal.forikami.com/index.php/Nusantara/article/view/314>
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405–424.
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/179>
- Fadli, S., Nazaruddin, T. N. T., & Mukhlis, M. (2019). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 48–76.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/Suloh/article/view/2034>
- Handoko, C., Yudilastiantoro, C., & Sukito, A. (2012). Identifikasi Tahapan Dan Faktor-Faktor Sosial Pembangunan Hutan Rakyat Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 1(2), 135–148.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jakarta: Leip*.
- Priyadi, H., Wijaya, A., Gunarso, P., Prasetyo, F. A., Yanuariadi, T., Sardjono, M. A., Subekti, A., Dermawan, A., & Santoso, K. D. (2007). *Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik: Peningkatan Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Sertifikasi Hutan Dan Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging-Ril): Prosiding Lokakarya, Balikpapan, 21-23 Juni 2006*. Cifor.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/Jbmh/article/view/109>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
<https://eprints.unm.ac.id/14856>
- Siregar, D. R. (2024). Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, 13(3).

- <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/54744>
Soedarso, B. P. (2015). Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan Dan Moratorium Kehutanan. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 1(1), 55–75.
- Statistik, B. P. (2020). Indeks Pembangunan Manusia. *Retrieved Februari*, 18.
https://Tanjabtinkab.Go.Id/Download/Ipm_Ta_2017.Pdf
- Sukmajati, A., Mahardhika, R. K., Wiratama, K. S., & Witardi, R. J. (2023). Dinamika Intrepetasi Dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 96–104.
<http://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/Jiwp/Article/View/4442>
- Sumarjono, E., & Purnomo, H. (2015). Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan Dan Pertambangan Antara Peraturan Dan Pelaksanaannya. *Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Yogyakarta*.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(1), 126–142.
<https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Alj/Article/View/5073>
- Suwarno, E. (2015). Apakah Kph Dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia? *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 10(2), 1–15.
<https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Forestra/Article/Download/226/127>
- Talumepa, J. B. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4).
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/30907>
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Wijaya, A. U., Indriastuty, D. E., & Kusnadi, S. A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan Kehutanan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Di Jawa Timur. *Prosiding Conference On Research And Community Services*, 1(1), 758–766.
<https://Ejournal.Stkipjb.Ac.Id/Index.Php/Corcys/Article/View/1254>
- Wulandari, E., Idris, A., & Hasanah, N. (2018). Strategi Badan Lingkungan Hidup (Blh) Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1253–1264.
<https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2018/09/>